



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 14 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat di Dusun XXXXXX, RT.006/RW.002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrizal. SH, Rajul Andrami, S.H. dan Marwan Supandi, S.H., advokat, pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Murisnaldi, S.H, M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Proklamasi Sungai Jering, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 9/SK/CT/2025/PA.Tlk tanggal 21 Januari 2025, dengan alamat domisili elektronik Nasrizalija9@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 27 November 1987, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat di Dusun XXXXXX, RT.002/RW.006, Desa XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 21 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 Februari 2004, sesuai dengan Akta Nikah Nomor:88/04/IV2004 tertanggal 01 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, yang sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan ikrar taklik, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa setelah akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal awalnya dirumah orang tua sampai tahun 2008, dan pada tahun 2009 baru Pindah kerumah kediaman bersama didesa XXXXXX kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) XXXXXX, Lahir Di XXXXXX, 1 Januari 2005,
 - 2) XXXXXX, Lahir Di XXXXXX, 28 November 2008.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, Namun sejak awal tahun 2010 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa termohon tidak mau dinasehati, selalu cek-cok dengan Termohon karena apa yang dilakukan oleh Pemohon selalu tidak dihargai termohon;
- c. Bahwa Termohon selalu ngomong gak enak hidup bersama termohon, yang menyebabkan jadi beban pikiran pemohon;
7. Bahwa sejak tahun 2010 tersebut pemohon dan termohon sudah berusaha memperbaiki hubungan namun tetap aja terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil dan tidak berhasil;
8. Bahwa puncaknya sekira bulan Desember tahun 2023, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan juga oleh alasan-alasan diatas;
9. Bahwa akibat bertengkar yang terus menerus tersebut Sekira tahun 2024, awalnya Pemohon Pergi dari rumah, akan tetapi karena rumah tersebut dalam tanggungan bank, Akhirnya termohon pergi dari rumah dan pindah kerumah kakaknya didusun XXXXXX RT.002 RW.006 Desa XXXXXX kecamatan XXXXXX, dan Setelah Termohon Pergi Dari Kediaman Rumah Bersama Sekarang Yang Menem XXXXXX Rumah Tersebut Adalah Pemohon Sendiri;
10. Bahwa sejak saat itu pemohon sudah pisah rumah dan tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon dirumah kediaman bersama sedangkan termohon tinggal dirumah kakaknya sampai dengan sekarang;
11. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjadikan kehidupan Pemohon tidak aman dan nyaman, dan membuat Pemohon merasa bathinnya tertekan, menjadi buah pikiran terhadap Pemohon;
12. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan termohon juga telah berupaya berupaya mencari jalan jalan terbaik dengan cara memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan termohon yaitu menciptakan keluarga yang rukun, dan apabila hidup harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Halaman 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon yang bernama Nasrizal. SH, Rajul Andrami, S.H. dan Marwan Supandi, S.H. dan telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Asli;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan merubah surat permohonannya, sebagaimana lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Halaman 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1409081407800004 atas nama Budi Maryono, tanggal 09 Juli 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua, serta kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/04/IV/2004 Tanggal 01 April 2004 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua, serta kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

Saksi I, **XXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT 009 RW 002 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah kerumah kediaman bersama didesa XXXXXX kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi sampai hingga berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau dinasehati, selalu cek-cok dengan Pemohon karena apa yang dilakukan oleh Pemohon selalu tidak dihargai Termohon, selain itu saksi mengetahui Pemohon selalu ngomong tidak enak hidup bersama Pemohon, yang menyebabkan jadi beban pikiran Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dengan penyebab yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kakaknya di Desa XXXXXX, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, **XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusu Palapa Sari Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di desa muara sampai hingga berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau dinasehati, selalu cek-cok dengan Pemohon karena apa yang dilakukan oleh Pemohon selalu tidak dihargai Termohon, selain itu saksi mengetahui Pemohon selalu ngomong tidak enak hidup bersama Pemohon, yang menyebabkan jadi beban pikiran Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dengan penyebab yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari enam bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kakaknya di Desa XXXXXX, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya. Selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya,

Halaman 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, secara lisan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokok Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa. Pemohon telah memberikan kuasa kepada Nasrizal. SH, Rajul Andrami, S.H. dan Marwan Supandi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 9/SK/CT/2025/PA.Tlk tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut, ternyata oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa, maupun kualifikasi penerima kuasa. Dengan demikian, Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya. Disisi lain, upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan. Dengan demikian, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya. atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis setidak-tidaknya sejak bulan awal tahun 2010 karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau dinasehati, selalu cek-cok dengan Termohon karena apa yang dilakukan oleh Pemohon selalu tidak dihargai Termohon, selain itu Termohon selalu ngomong gak enak hidup bersama termohon, yang menyebabkan jadi beban pikiran pemohon. Bahwa keluarga Pemohon dan

Halaman 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkarannya sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat). Selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e. Disamping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab

Halaman 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu (bukti P.1 dan P.2) bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang merupakan asli surat yang juga telah bermeterai cukup. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, maka Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini berdomisili di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Teluk Kuantan berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, pada tanggal 01 April 2004. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materiil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi berdasarkan

Halaman 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi pertama sejak dua tahun yang lalu, sedangkan sejak tahun 2010. Penyebab karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau dinasehati, selalu cek-cok dengan Pemohon karena apa yang dilakukan oleh Pemohon selalu tidak dihargai Termohon, selain itu saksi mengetahui Pemohon selalu ngomong tidak enak hidup bersama Pemohon, yang menyebabkan jadi beban pikiran Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal berdasarkan keterangan saksi pertama sejak awal tahun 2024, sedangkan saksi kedua menyatakan pisah lebih dari enam bulan yang lalu yang lalu hingga sekarang, dan Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh para saksi maupun keluarga, tetapi tidak berhasil. Keterangan tersebut sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, saksi I dan saksi II, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 15 Februari 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada tanggal 01 April 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi berdasarkan keterangan kedua saksi pertama sejak dua tahun yang lalu, sedangkan sejak tahun 2010;

Halaman 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau dinasehati, selalu cek-cok dengan Pemohon karena apa yang dilakukan oleh Pemohon selalu tidak dihargai Termohon, selain itu saksi mengetahui Pemohon selalu ngomong tidak enak hidup bersama Pemohon, yang menyebabkan jadi beban pikiran Pemohon;
5. Bahwa para saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dengan penyebab yang sama;
6. Bahwa, akibat pertengkar tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal berdasarkan keterangan saksi pertama sejak awal tahun 2024, sedangkan saksi kedua menyatakan pisah lebih dari enam bulan yang lalu yang lalu hingga sekarang;
7. Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kakaknya di Desa XXXXXX, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
8. Selama perpisahan tersebut, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan sebaliknya dan tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat oleh keluarga dan para saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitum Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf

Halaman 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per-satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Dan perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri. Ternyata hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang pada pokoknya karena Termohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak mau dinasehati. Sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah, sebagaimana ditunjuk dalam fakta angka 6 dan angka 7. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama "*Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo

Halaman 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin serta rumah tangga keduanya tersebut telah rapuh. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya tersebut ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah hadir. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

Halaman 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula nasihat oleh pihak terdekat Pemohon dan Termohon, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (saksi pertama dan saksi kedua) juga tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta pisah tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim telah pula merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil

Halaman 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan, *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan fakta Pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, dalam rumah tangga

Halaman 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Halaman 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Muhammad Hidayatullah, S.H.I, sebagai Hakim Ketua, Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Devita Aulia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H.

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Halaman 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Devita Aulia, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.340.000,00
(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).	

Halaman 22 dari 22 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TLK